



---

## TATA KELOLA RETRIBUSI PASAR DI PASAR BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG

Oleh  
Engkus  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung  
E-mail: [engkus@uinsgd.ac.id](mailto:engkus@uinsgd.ac.id)

### Abstract

Financial management is the most important thing in providing services. Local governments are required to be independent in handling all funding issues. One source of local revenue comes from market service costs that are considered to have the potential to increase Local Revenue. However, market service fees in the Baleendah Market in Bandung Regency have not yet reached the target. The purpose of this study is to find out how the management of market service costs in the Baleendah Market viewed from the planning, organizing, implementing and controlling functions. The research method uses qualitative research with a descriptive approach. Data is taken from two sources, namely primary and secondary sources. The results of the study concluded that the management of market service fees has not reached the target. This is due to the obstacles encountered in the application of market service levy management.

**Keywords:** Management, Market Retribution & Public Services

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara Kesatuan yang memiliki banyak daerah-daerah. Oleh karena itu daerah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut dengan daerah otonom diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 wewenang Pemerintah Daerah dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) Pertahanan, (3) Keamanan, (4) Yuristisi, (5) Moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah baik berupa kebijakan otonomi daerah maupun desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah Kabupaten/ Kota untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai kegiatan pembangunan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Setiap pemerintah daerah saat ini memiliki kewenangan untuk menggali sumber keuangan sendiri secara mandiri. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri, setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Biaya dan sumber daya manusia yang baik akan mendukung setiap pembangunan dan akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini peningkatan sumber pendapatan daerah dipandang sebagai cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah di atas, yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, jenis retribusi yang memberikan sumbangan penerimaan relatif tinggi bagi pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi pelayanan pasar.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan Retribusi daerah yang



selanjutnya disebut dengan retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Pada pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa “Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan”. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Retribusi Pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan demokrasi itu sendiri.

Manfaat dari retribusi pasar bagi para pengguna pasar antara lain ialah untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang berupa halaman atau peralatan, kios dan los, yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan manfaat retribusi pasar bagi pemerintah daerah adalah sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 30 November 2018 dengan salah satu pegawai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yaitu Bapak Nurdin. Beliau yang bertugas sebagai Kepala Seksi Pengawasan, Pengelolaan Sarana Distribusi, beliau mengatakan dalam pemungutan retribusi di setiap pasar secara keseluruhan di serahkan kepada UPTD masing-masing pasar. Namun saat ini masih banyak pedagang yang hanya bayar

setengahnya dari yang semestinya bahkan enggan membayar kewajibannya, dengan alasan barang dagangannya tidak laku juga fasilitas yang berikan pemerintah tidak sesuai dengan harapan mereka. Padahal mereka sebagai objek retribusi mau laku atau tidak, wajib membayar retribusi. Karena itu setiap target retribusi pasar tidak tercapai di setiap tahunnya.

Melihat kondisi Pasar Baleendah saat ini sungguh memprihatinkan, berdasarkan sumber berita di internet, banyak pedagang yang mengeluhkan kondisi pasar yang semrawut, kotor dan becek, banyaknya tumpukan sampah sehingga menyebabkan bau sampah yang menyengat, masih banyaknya kios dan los yang kosong.

Berdasarkan kondisi pasar di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar masih rendah. Kondisi seperti itu, membuat para pedagang merasa sengsara ditambah lagi saat ini banyaknya pasar tumpah dimana-mana yang membuat pengunjung lebih memilih pasar tumpah dibandingkan pasar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu adanya pedagang-pedagang yang enggan membayar pungutan karena letak kiosnya yang tidak strategis dan sepi pengunjung

Melihat kondisi seperti ini tentunya membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerah juga perlunya ditingkatkan pelayanan yang optimal dari para pemungut retribusi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung”.

## LANDASAN TEORI

Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2008) adapun juga yang disebut dengan Administrasi Publik yaitu didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



mencapai tujuan negara. Bersangkutan dengan pengelolaan dalam retribusi pelayanan pasar, peneliti memilih definisi menurut Waldo Administrasi Publik didefinisikan sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Anggara, 2012:134).

Berkaitan dengan administrasi keuangan daerah yang didalamnya terdapat pajak daerah dan retribusi daerah, pasti tidak akan terlepas dari yang namanya administrasi, karena adanya pencatatan, proses kerja yang dilakukan di daerah tersebut tak akan jauh dari administrasi.

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk memberdayakan daerah. Dengan otonomi ini, daerah diharapkan dapat menggali potensi yang di daerahnya masing-masing. Menurut widjaja (2002: 76) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu pelaksanaan otonomi daerah yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai masyarakat yang sejahtera harus dibarengi dengan melakukan usaha-usaha, baik usaha yang berhubungan dengan finansial maupun pelayanan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya asing daerah dalam proses pertumbuhan.

Menurut Dadang dan Putut (2002: 7) tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaann, pengawasan,

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

**Open Journal Systems**

pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Hal ini sangat jelas, bahwa tujuan pemberian otonomi daerah bukan hanya semata-mata untuk mewujudkan pembangunan dan mengejar laju pertumbuhan tetapi lebih ditujukan kepada pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Untuk itu pembiayaan pembangunan daerah harus dapat menyejahterakan masyarakat yang ada dalam daerah tersebut.

Untuk dapat mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya salah satu kriterianya adalah self supporting dalam bidang keuangan. Menurut Mamesah dalam Adrian (2008: 18) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah, sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber keuangan asli daerah yang memiliki potensi besar adalah penerimaan keuangan dari hasil pungutan retribusi daerah. Dengan retribusi ini pemerintah dapat mengadakan berbagai jenis layanan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas pemerintah baik yang berupa barang maupun jasa. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaanya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk itu pemerintah harus menetapkan tentang tarif retribusi dan jasa apa yang akan diterima oleh masyarakat dari pungutan retribusi itu. Jika kedua hal ini berjalan dengan baik maka impian pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan terwujud. Misalnya seperti yang dirasakan oleh para pedagang yang menjadi pengguna jasa pelayanan umum dari pemerintah berupa pelayanan ijin pemakaian bangunan pasar maupun penggunaan fasilitas umum yang ada dipasar. Pedagang harus membayar tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan

**Vol.14 No.5 Desember 2019**



Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam pungutan retribusi ini pedagang tidak hanya memikirkan berapa biaya yang mereka keluarkan, namun mereka juga menuntut agar apa yang mereka bayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu jika terjadi kesenjangan antara biaya yang mereka keluarkan dengan pelayanan yang diberikan maka akan menimbulkan persepsi yang berbeda dari para pedagang sebagai pengguna jasa pelayanan pasar.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Menurut Nugroho (20003 : 119) Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Terry dalam Hasibuan (2011: 2) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.


Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar dalam melakukan manajemen atau pengelolaan ada tahap-tahap yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara perencanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Pengendalian merupakan bagian ujung dan sebuah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya.

Dalam hal ini untuk mencapai pengelolaan retribusi pelayan pasar secara maksimal maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu

menjalankan empat fungsi diatas secara seimbang. Hal ini karena empat fungsi tersebut saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Pengelolaan retribusi pasar harus mencakup empat fungsi menurut Terry dalam Hasibuan (2011:2) yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Setelah keempat fungsi pengelolaan retribusi pelayanan pasar untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mempermudah memahami kerangka pikir tersebut maka peneliti akan mengembangkan kerangka pikir tersebut dalam sebuah bagan sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Pikir**



## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan adanya suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono 2017:9)



Sesuai dengan pendekatan kualitatif maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif karena penelitian deskriptif dinilai sangat efektif karena sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu peristiwa yang sedang terjadi khususnya pada pengelolaan retribusi pelayanan pasar untuk meningkatkan pelayanan publik di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung.

Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Suharsimi Arikunto (2012:5) menyebutkan apabila peneliti bermaksud untuk mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa, bagaimana, berapa banyak, sejauhmana dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan peristiwa.

Alasan penggunaan metode deskriptif ini berdasarkan bentuk data yang disajikan dalam penelitian, yaitu berupa data hasil wawancara dan juga arsip dari lembaga terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperin) berbentuk laporan keuangan khususnya pada laporan realisasi penerimaan retribusi pasar yang menyediakan angka-angka dari segi target dan juga realisasinya dalam lima tahun laporan yang nantinya akan peneliti jadikan sebagai bahan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan retribusi pelayanan pasar untuk meningkatkan pelayanan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang menyajikan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Adapun uraian hasil dari pembahasan didasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik di Pasar Baleendah. Dengan demikian peneliti ini akan menjelaskan empat indikator yang terdapat didalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang meliputi

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dengan menggunakan pernyataan yang dikemukakan oleh G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2).

### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa, pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka perencanaan harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dan kondisi diwaktu sekarang yaitu saat rencana itu dibuat untuk dilaksanakan. Adanya suatu perencanaan diharapkan sumberdaya-sumberdaya akan lebih efektif didalam pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dadang Sudrajat selaku Kepala UPTD Pasar Baleendah dan Bapak Winduramal selaku Pengelola Data di UPT Pasar Baleendah mengenai tahap-tahap yang termasuk dalam perencanaan, mengungkapkan bahwa:

“Dalam penentuan target retribusi pelayanan pasar kita sebagai pengelola termasuk bapak kepala tidak bisa menentukan masalah perencanaan pengelolaan pasar, karena pengelolaan pasar ini harus melibatkan beberapa aspek unsur, salah satunya Dishub, Dinas Lingkungan Hidup, termasuk orang-orang dinasnya, berikut bapak-bapak dewan terhormat. Karena yang namanya retribusi pelayanan pasar termasuk dalam Peraturan Daerah. Jadi kita tidak bisa semena-mena mengeluarkan atau tidak semena-mena menargetkan retribusi, itu harus tetap sesuai dengan peraturan yang ada dalam Peraturan Daerah. Untuk melakukan hal seperti itu, mungkin dalam triwulan selalu mengadakan rapat koordinasi antar lembaga, antar instansi. Pihak UPTD dari kepala sampai ke bawahnya hanya sebagai pelayanan pelaksanaan yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Baik itu dari segi bangunan apalagi masalah retribusi, kita hanya sebagai pelaksana lapangan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik pemungutan retribusi, baik pemabangunan ataupun penentuan



kebijakan-kebijakan yang sifatnya publik” (Tanggal 23 April 2019)

Selain melakukan wawancara dengan pihak UPTD Pasar Baleendah, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ Disperindag Kabupaten Bandung mengenai perencanaan pengelolaan retribusi Pasar Baleendah. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Kepala Seksi Pengawasan, Pengelolaan Sarana Distribusi di Disperindag Kabupaten Bandung, beliau mengungkapkan mengenai tahap-tahap yang termasuk dalam perencanaan pengelolaan retribusi adalah:

“Menghitung potensi, yaitu kios dan lapak. Kepala UPTD harus menghitung kios para pedagang yang buka tutup dan yang beraktifitas dalam satu tahun. Tahapannya itu pengumpulan data.” (Tanggal 18 Juni 2019)

Berikut ini merupakan rekapitulasi data dan potensi UPT Pasar Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2018.

| No  | Potensi | Buka | Tutup | Jumlah |
|-----|---------|------|-------|--------|
| (1) | (2)     | (3)  | (4)   | (5)    |
| 1.  | Kios    | 233  | 689   | 922    |
| 2.  | Lapak   | 70   | 626   | 696    |

Sumber: Disperindag Kabupaten Bandung Tahun 2018

Berdasarkan uraian diatas, tahapan dalam penentuan perencanaan pengelolaan retribusi pasar tidak hanya melibatkan UPTD pasar dan Disperindag saja akan tetapi melibatkan pula kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan ikut terlibat dalam penentuan perencanaan retribusi pasar. Dikarenakan di pasar Baleendah masih sulit untuk akses angkutan umum yang berhubungan dengan Dishub. Kemudian situasi dipasar Baleendah saat ini masih banyak menumpuk sampah-sampah yang berhubungan dan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Berikut ini merupakan target anggaran serta realisasi anggaran retribusi pelayanan pasar Baleendah pada tahun 2013-2017 sebagai berikut:

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dari Tahun 2013-2017 di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung.

| No  | Tahun Anggaran | Target      | Realisasi   | Persentase |
|-----|----------------|-------------|-------------|------------|
| (1) | (2)            | (3)         | (4)         | (5)        |
| 1   | 2013           | 626.557.000 | 505.633.000 | 80,74%     |
| 2   | 2014           | 642.500.000 | 500.222.000 | 77,86%     |
| 3   | 2015           | 645.000.000 | 481.664.000 | 74,68%     |
| 4   | 2016           | 653.400.000 | 445.221.000 | 68,14%     |
| 5   | 2017           | 743.586.000 | 502.220.000 | 67,54%     |

Sumber: Disperin Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017

Dalam penentuan target retribusi pelayanan pasar tentunya pemerintah ingin terealisasi sesuai target, namun ketika terjun ke lapangan apa yang diharapkan tidak sesuai dengan rencana dikarenakan masih banyaknya kendala-kendala dalam mencapai target tersebut. Sehingga penentuan target dalam setiap tahunnya berubah-ubah dan cenderung menurun. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak UPTD Pasar Baleendah yaitu Bapak Winduramal selaku juru bicara dari UPTD Pasar Baleendah mengungkapkan bahwa:

“Itu mungkin pemerintah memperlihat atau mengkaji, menimbang, karena dalam dua bulan sekali, tiga kali sekali bahkan waktu-waktu yang tidak ditentukan, ada pihak-pihak tertentu yang termasuk inspektorat, BPK, datang mengkaji kesini, mengecek kesini, bagaimana perjalanan, bagaimana kemajuan perdagangan di pasar Baleendah ini disesuaikan dengan keadaan. Apakah ini perlu dinaikkan targetnya atau misalkan perlu diturunkan. Sering terjadi hal seperti itu, kemarin aja tahun 2016 target kita itu sampai 700-800 juta/tahun. Untuk tahun sekarang justru turun sampai 600 juta, kenapa? Karena banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan.



Contohnya, salah satunya dalam blok B ada pembangunan yang dikelola oleh pemerintah otomatis satu blok itu tidak dapat diambil retribusinya. sehingga otomatis target ini dalam satu tahun mau tidak mau turun. Nah untuk penentuan target tersebut, ada pihak-pihak tertentu yang mengkaji ke wilayah atau daerah disini, apakah ini perlu dinaikan atau perlu diturunkan. Berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan itu sendiri” (Tanggal 23 April 2019)

Berdasarkan analisis peneliti, target anggaran yang selalu berubah-ubah dan cenderung menurun dari tahun 2013-2017 dikarenakan adanya beberapa kendala dalam penentuan target anggaran 2013-2017 sehingga realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Informan yang telah diwawancarai oleh peneliti mengungkapkan bahwa dalam penentuan target ada pihak-pihak tertentu yang mengkaji langsung turun ke lapangan melihat langsung kondisi pasar dan pihak UPTD pasar melakukan pelaporan kepada dinas mengenai kios dan lapak yang beraktifitas, kios dan lapak yang buka tutup, kios dan lapak yang tutup. Kondisi tersebut yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan dalam realisasi retribusi pelayanan pasar. Upaya yang harus dilakukan oleh pihak UPTD pasar Baleendah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu mengarahkan pedagang agar menggunakan kios dan lapak dengan semestinya. Dalam hal ini penentuan target retribusi pelayanan pasar ditentukan sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.

Penyebab realisasi retribusi pelayanan pasar pada setiap tahunnya selalu tidak mencapai target yang ditetapkan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak UPTD Pasar Baleendah yaitu Bapak Winduramal, beliau mengungkapkan bahwa:

“Faktor alam dan faktor manusia. Pertama dan yang paling utama pasar Baleendah kurang bisa memenuhi target, masih banyak pedagang yang bangkrut, sehingga kios dan losnya tidak terisi. Yang namanya kios dan los tidak terisi kita tidak mendapatkan retribusi. Yang namanya tidak dapat retribusi, kita tidak mendapatkan uang.

Yang namanya kita tidak dapat uang, kita tidak dapat setoran. Yang kedua adalah faktor jalan, kenapa disebutkan faktor jalan? Karena nagkutan umum tidak masuk 100% ke pasar Baleendah. Karena pasar Baleendah ini tidak dilewati oleh angkutan umum. Yang ketiga adalah faktor alam, seringnya hujan dan seringnya banjir itu banyak menentukan pendapatan atau target kita banyak tidak tercapai. Sedangkan banjirnya itu bukan satu hari atau dua hari. Kadang-kadang dua bulan, itu udah berapa uang itu yang hilang.” (Tanggal 23 April 2019)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten yaitu Bapak Nurdin mengenai penyebab tidak tercapainya realisasi tidak tercapai setiap tahunnya, beliau menyatakan bahwa:

“Faktor Alam yaitu; (1) Musim penghujan, (2) Banjir yang berdampak pada penurunan pendapatan karena tidak ada akses. (3) Aksesibilitas atau angkutan umum, sehingga pengunjung yang sepi. (4) Sarana dan prasarana yang tidak mendukung yang akhirnya membuat pedagang tidak membayar retribusi, misalnya becek. Faktor Manusia yaitu; Banyak Pedagang yang membayar tidak sesuai dengan perda, disitu harus ada usaha-usaha dari pengelola yaitu kepala UPTD beserta jajarannya untuk meningkatkan pendapatan.” (Tanggal 18 Juni 2019)

Seharusnya pemerintah Kabupaten Bandung menindak lanjuti kendala tersebut demi tercapainya target retribusi pelayanan pasar yang telah disesuaikan dan disepakati bersama. Kemudian dapat menghasilkan potensi yang cukup besar bagi pasar Baleendah tersebut untuk fasilitas yang memudahkan masyarakat pedagang pasar.

Mengenai perencanaan penentuan target retribusi pelayanan pasar, pemerintah juga melakukan perencanaan-perencanaan lain untuk meningkatkan kepuasan masyarakat pedagang dan para pengunjung atau pembeli di pasar Baleendah. Peneliti mendapatkan informasi dari informan di UPTD Pasar dan informan di Disperindag Kabupaten Bandung. Bapak Winduramal mengungkapkan:



“Salah satunya selain target yang kita utamakan itu kendaraan. Baiamana caranya kendaraan, terminal cepat berjalan. Yang kedua perencanaan penataan, penataan bangunan, penataan kesemrautan, itu adalah rencana-rencana utama. Yang ketiga kita merencanakan adanya masjid disini, sekarang udah mulai mau dibangun. Kalau masalah perencanaan, semua yang baik-baik sudah direncanakan, karena masih banyak fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh pedagang dan masyarakat. Salah satunya misalkan kita membutuhkan adanya ATM, adanya pihak bersangkutan, itu sangat diperlukan dalam proses jual beli.” (Tanggal 23 April 2019)

Informan dari Disperindag yaitu Bapak Nurdin juga mengungkapkan bahwa:

“Ada, yaitu pembangunan pasar. Karena yang namanya retribusi harus ada timbal balik, bahwa yang disebut ada pemeliharaan dan juga ada program-program revitalisasi pasar. Nah revitalisasi pasar ini, dananya bisa dari provinsi maupun dari pusat.” (Tanggal 18 Juni 2019)

Berdasarkan analisis peneliti mengenai hasil wawancara diatas, dalam perencanaan tidaka hanya mengenai targetr retribusi pelayanan pasar namun ada juga perencanaan mengenai pembangunana pasar diantaranya akan dibangun mesjid di pasar Baleendah, perbaikan kios dan lapak, kantor, dan target yang di uatamakan oleh pihak UPTD Pasar Baleendah adalah kendaraan umum. Karena saat ini masih sulit akses kendaraan umum atau angkutan umum yang lewat di pasar Baleendah. Upaya tersebut dilakukan oleh UPTD Pasar Baleendah agar bisa saling menguntungkan dan membantu, yang diuntungkan disini bukan hanya pedagang dan pengunjung pasar Baleendah saja tetapi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung juga diuntungkan.

### 1. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya manusia dan kegiatan yang dibutuhkan untu mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan suatu aspek administrasi yang mendukung pelaksanaan rencana, karena tujuan organisasi adalah mengelompokkan, mengatur

serta membagi tugas pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing sehingga mencapai sasaran secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan pengorganisasian di UPT Pasar Baleendah Kabupaten Bandung pada tahun 2018 menetapkan beberapa personil yang terdapat pada tabel berikut ini :

Daftar Pegawai Upt Pasar Baleendah Kabupaten Bandung

| No  | NAMA            | PANGKAT/<br>GOLONGAN    | JABATAN                       |
|-----|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2)             | (3)                     | (4)                           |
| 1.  | Dadang Sudrajat | Penata,III/c            | Kepala UPTD                   |
| 2.  | Lisnawati, S.H  | Penata, III/c           | Kasubag TU                    |
| 3.  | A. Sukrana      | Pengatur, II/c          | Pengawas Pangan               |
| 4.  | Winduramal      | Pengatur, II/c          | JFU Pengolah Data             |
| 5.  | Ahmad Rustandi  | Pengatur muda II/a      | JFU Pengadministrasi Keuangan |
| 6.  | Ade Sutisna     | Pengatur Muda TK.I,II/b | JFU Pengadministrasi Umum     |
| 7.  | Dedi Suryana    | Pengatur Muda, II/a     | JFU Pengadministrasi Karcis   |
| 8.  | Tredy Senjaya   | Penata, III/c           | JFU Pemungut Retribusi        |
| 9.  | Obay Solihin    | Pengatur,II/c           | JFU Pemungut Retribusi        |
| 10. | Agus Junaidi    | Pengatur Muda, II/a     | JFU Pemungut Retribusi        |
| 11. | Tatang          | Juru, I/c               | JFU Pemungut Retribusi        |
| 12. | Jayadi          | Juru, I/c               | JFU Keamanan                  |
| 13. | Aan             | Juru,I/c                | JFU Kebersihan                |
| 14. | Sumarna         | Juru,I/c                | JFU Kebersihan                |
| 15. | Aep Tardi       | Juru,I/c                | JFU Kebersihan                |
| 16. | Ujang Suryana   | Juru,I/c                | JFU Kebersihan                |

Pengorganisasian pada UPTD Pasar Baleendah tentang status pegawai disana adalah PNS semuanya. Karena pasar Blaleendah merupakan pasar yang dikelola langsung oleh pemerintah dasar hukum yang mereka mengikuti yang telah dianjurkan oleh pemerintah.

Untuk menciptakan kelancaran dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar dan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang serta tata tertib administrasi keluar masuknya dana hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar, maka diperlukan adanya pembagian kerja yang jelas dan transparan. Pembagian kerja pada pegawai UPTD Pasar Baleendah telah berjalan efektif, para pemungut retribusi dibagi tugas di setiap blok dan seluruh pegawai UPTD Pasar Baleendah melakukan ronda setiap malamnya setiap orang kebagian 2x (dua kali) dalam satu minggu.

#### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah terikat dengan proses melakukan suatu program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan. Dengan demikian memberi intruksi dan motivasi kepada pegawai untuk melaksanakan setiap tugas yang menjadi kewenangannya dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar hal yang harus diperhatikan adalah jadwal pemungutan retribusi harus secara bergiliran (nonstop) karena itu merupakan hal penting sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh UPTD selaku pengelola retribusi pelayanan pasar di Pasar Baleendah mereka melakukan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab mereka yang diberikan tugas oleh atasan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar merupakan hal utama dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Hal ini dikarenakan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar terdapat proses bagaimana hasil retribusi dari pasar itu terkumpul oleh petugas pemungut retribusi pelayanan pasar sehingga hasil pemungutan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kas daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pembiayaan lainnya yang ada di daerah khusus di daerah Kabupaten Bandung.

Payung hukum yang digunakan dan menjadi dasar melakukan kegiatan pemungutan retribusi

pelayanan pasar sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan payung hukum digunakan sebagai pedoman yang dapat menjadi acuan atau arahan dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Payung hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang perubahan asas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. UPTD pasar Baleendah dalam pelaksanaannya telah mengikuti dan menaati peraturan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh Bapak Winduramal ketika peneliti wawancara, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau dasar hukum, kita mengikuti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Baik pelayanan, berdasarkan retribusi dan sebagainya, itu sesuai dengan apa yang menjadi aturan pemerintah. Kita hanya mengelola, menjalankan PAD itu.” (Tanggal 23 April 2019)

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh para pemungut retribusi. Kendala-kendala yang dihadapi dan yang paling sering adalah pedagang yang membayar retribusi tidak sesuai dengan dengan Perda, ada juga pedagang yang bicara kurang baik kepada pemungut ketika ditagih retribusi. Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan pemungut retribusi yang telah peneliti wawancara, yaitu Bapak Agus Junaidi dan Bapak Obay Solihin, mereka mengungkapkan bahwa:

“Kendalanya banyak, banjir. Banyak juga banyak para pedagang yang bicara tidak enak ketika ditagih retribusi. Misal sampah yang tidak ditarik, ngomong, ngomel. Dan yang paling utama itu kalau ada kemalingan mereka menuntut keamanan. Saat ini yang ada hanyalah retribusi pelayanan pasar yang uangnya masuk ke pemerintah yang menjadi target, kita hanya melaksanakan realisasi target dari retribusi itu sendiri. Sedangkan kebutuhan kebutuhan yang lain tidak ada, dalam hal ini lalu bersangkutan dengan keamanan otomatis tidak ada keamanan yang lebih khusus yang ada PNS yang dirondakan yang dalam satu minggu itu setiap orang kebagian 2x ngeronda. Nahh dalam



pertanggungjawaban, kita sosialisasi dengan kepolisian. Walaupun kita punya tanggung jawab, tapi tidak sepenuhnya tanggung jawab kita. Beda dengan pasar-pasar swasta ada retribusi keamanannya, ada retribusi keberihannya dan itu dikelola oleh pengelola.” (Tanggal 23 April 2019)

Kemudian mengenai besarnya tarif retribusi pelayanan pasar yang harus dipungut oleh peugas pemungut retribusi kepada pedagang di Pasar Baleendah faktor ini menjadi sangat penting didalam pemungutan retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, tarif dapat diuraikan sebagai berikut:

Daftar Jenis Dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

| No  | Jenis Dagangan   | Tarif Luas (Rp)      |                         |            |
|-----|--|----------------------|-------------------------|------------|
|     |  | s/d 6 m <sup>2</sup> | 6 s/d 12 m <sup>2</sup> | 12 s/d dst |
| (1) | (2)  | (3)                  | (4)                     | (5)        |
| 1.  | Sembako:   |                      |                         |            |
|     | a. Padi(Beras), Palawija                               | 3000                 | 5000                    | 6000       |
|     | b. Sayuran dan sejenisnya                              | 3000                 | 5000                    | 6000       |
|     | c. Buah-buahan   | 3000                 | 5000b                   | 6000       |
|     | d. Bumbu   |                      |                         |            |
|     | e. Minyak Kelapa dan sejenisnya                        |                      |                         |            |
| 2.  | Alat-alat Rumah Tangga:                                | 2000                 | 3000                    | 4000       |
|     | a. Barang Anyaman/Tikar                                | 2000                 | 3000                    | 4000       |
|     | b. Gerabah alat-alat dapur:                            | 2000                 | 3000                    | 4000       |
|     | 1) Tanah   |                      |                         |            |
|     | 2) Logam, Kerami, Plastik                              | 2000                 | 3000                    | 4000       |
|     | c. Meubelair/jenis alat rumah tangga                   |                      |                         |            |
|     | d. Barang elektronik                                   |                      |                         |            |
|     | e. Alat-alat pertanian (cangkul, pecok dan sejenisnya) | 2000                 | 3000                    | 4000       |

|     |   |       |      |      |
|-----|---|-------|------|------|
| 3.  | Daging:                                       |       |      |      |
|     | a. Ternak Unggas                              | 3000  | 5000 | 6000 |
|     | b. Daging/ Ternak/ Ikan/ Telur dan sejenisnya | 3000  | 5000 | 6000 |
| 4.  | Sandang:                                      |       |      |      |
|     | a. Kain dalam segala bentuk                   | 2000  | 3000 | 4000 |
|     | b. Sepatu, sandal dan sejenisnya              | 2000  | 3000 | 4000 |
| 5.  | Warung:                                       |       |      |      |
|     | a. Warung makan/minum                         | 2000  | 3000 | 4000 |
|     | b. Roti/ kue-kue jajanan                      | 2000  | 3000 | 4000 |
|     | c. Obat-obatan/jamu                           |       |      |      |
| 6.  | Perhiasan :                                   |       |      |      |
|     | a. Barang emas :                              |       |      |      |
|     | 1) Tukang emas                                | 3000  | 5000 | 6000 |
|     | 2) Toko emas                                  | 3000  | 5000 | 6000 |
|     | b. Barang perak dan sejenisnya                |       |      |      |
| 7.  | Kayu, Bambu dan sejenisnya                    | 2000  | 3000 | 4000 |
| 8.  | Bunga-bunga dan sejenisnya                    | 2000  | 3000 | 4000 |
| 9.  | Rokok :                                       | 20000 | 3000 | 4000 |
|     | a. Rokok                                      |       |      |      |
|     | b. Tembakau dan sejenisnya                    |       |      |      |
| 10. | Tukang kulit/ Penjahit/ Arloji dan sejenisnya | 2000  | 3000 | 4000 |
| 11. | Sepeda dan sejenisnya                         | 2000  | 3000 | 4000 |
| 12. | Perkantoran/ Gudang                           | 3000  | 4000 | 5000 |
| 13. | Lain-lain                                     | 2000  | 3000 | 4000 |

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Menurut analisis peneliti mengenai apa yang telah diungkapkan oleh informan di atas, itu menjadi tugas bagi Kepala UPTD beserta jajarannya untuk memberikan pengertian kepada para pedagang mengenai retribusi pelayanan pasar, kewajiban masyarakat pedagang dalam membayar retribusi pelayanan pasar, serta usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan agar



realisasi sesuai dengan target yang telah disepakati.

#### 1. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilauak untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk suatu pengelolaan yang baik, jika tidak disertai dengan pengawasan/pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Penyimpangan dari prosedur yang ada dapat merugikan pemeirntah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Winduramal selaku JFU Pengolah data di UPD Pasar Baleendah beliau mengungkapkan bahwa:

“Kita selalu diawasi, kita banyak pengawas baik dari Kabupaten yang disebut dengan Bawasda, Inspektorat, yang lebih tingginya KPK yang terjun kesini. Kita pembukuan terbuka, apapun terbuka disini. Banyak pengawasan, baik dari LSN pun ada yang mengawasi, kita tidak bekerja snediri. Ini pemerintah, organisasi pemerintah ini yang harus terbuka bahkan terhadap pedagang snediri klau mau bentuk pembukuan dan sebagainya kita terbuka.” (Tanggal 23 April 2019)

Pengawasan yang dilakukan terhadap UPTD Pasar Baleendah oleh Inspektorat dan yang lebih tingginya lainnya. dilakukan secara rutin yaitu Triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali. Pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan mengenai karcis yang masuk dan yang keluar, pembendaharaan dan administrasi lainnya. Kemudian melihat kondisi pasar yang perlu di perbaiki sekaligus menghitung jumlah potensi selanjutnya.

Pengawasan terhadap para pemungut retribusi juga dimonitor (monitoring) oleh kepala UPTD Pasar secara langsung, sehingga penyimpangan yang dilakukan dalam proses pemungutan tidak terjadi. Jika ada salah satu petugas yang melanggar aturan atau perda maka petugas tersebut akan diberikan peringatan,pengevaluasian (evaluating) dan jika melakukan lagi pelanggaran petugas itu dipindahkan dan jika fatal akan dikeluarkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh kepala UPTD Pasar sangat diperlukan agar target setoran yang akan dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu menghindari terjadinya penyimpangan di dalam setiap pemungutan yang dilakukan oleh petugas pemungut pasar, yang pada akhirnya kepala UPTD melakukan pelaporan (reporting), ke Disperindag.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa Tata Kelola Retribusi Pelayanan Pasar belum maksimal.

Dari keempat fungsi manajemen, yang seyogyanya mendapat intensitas tata kelola adalah fungsi Control (pengawasan dan pengendalian/Wasdal), dimana manajer baik di level kebijakan maupun di level lapangan di pasar fokus pada Pengawasan dan Pengendalian (wasdal), utamanya di tataran teknis operasional, sehingga WAsDAL merupakan fungsi controlling yang berbasis 3(tiga) dimensi: monitoring, evaluasi dan pelaporan (MONEVLAP).Monitoring,dilakukan oleh manajemen tingkat operasional,dengan memperhatikan implementasi rencana yang telah ditentukan. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana, untuk menyusun Pelaporan ke manejen tingkat atasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]Bimo Walgito. (2002) Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: And Offset .
- [2]Bung Wir (2018) Meski Didanai Belasan Miliar, Kondisi Pasar Baleendah Tetap Kumuh. Diakses dari : <http://www.soreangonline.com/2018/02/meski-didanai-belasan-miliar-kondisi-pasar-baleendah-tetap-kumuh/> tanggal 27 Februari 2018
- [3] Davey, Kenneth. (1988). Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia



- Ketiga. Terjemahan Amrullah, dkk, Jakarta: UI Press.
- [4] Engkus. (2016). *Administrasi Kepegawaian Indonesia Pada Sektor Publik (Dalam Pendekatan Aparatur Sipil Negara)*.
- [5] Engkus, E. (2018). KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PASAR RADISIONALDI WILAYAH METROPOLITAN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 105-130.
- [6] Engkus, E. E. (2019). GREEN BUILDING POLICY FORMULATION IN THE MUNICIPALITY OF BANDUNG INDONESIA. *Sosiohumaniora*, 21(3).
- [7] Engkus Engkus, Nadiya Ulfah. (2019). ANALISIS KINERJA PEGAWAI BAGIAN PELAYANAN DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS SUBANG. *MINISTRATE: JURNAL BIROKRASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH*. 1(1). pp.39-61.
- [8] Fernandez, Joe. (2002). *Otonomi Daerah Di Indonesia Masa Reformasi: Antara Ilusi dan Fakta*, Jakarta: IPCOS.
- [9] Hasibuan, S.P. Malayu. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Kasara.
- [10] Ismali Dwi Saputra. (2013) *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)*. (Skripsi) Universitas Hasanuddin Makassar.
- [11] Isna M. (2005). *Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang*. (Skripsi) Universitas Negeri Semarang.
- [12] Kaho, Josef, Riwo. (2003). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [13] Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 10 Juli.
- [14] Mahmud, M. Dimiyati. (1990). *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Depdikbud DIKTI
- [15] Mamesah, D. J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta: Grafindo.
- [16] Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI
- [17] Moloeng, J. Lexy. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- [18] Nick, Devas dkk. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI-Press
- [19] Nugroho. (2003). *Good Governance*, Bandung: Mundur Maju
- [20] Oktavianus dkk. (2015). *Pengaruh Persepsi Konsumen dan Kepercayaan Terhadap Pengguna Jasa Asuransi Pada Asuransi Jasindo Manado*. *Jurnal Emba*
- [21] Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum. Bupati Bandung. 22 Juli
- [22] Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung. Bupati Bandung 1 Maret.
- [23] Saggaf Said, dkk (2018). *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*, Makassar: CV Sah Media
- [24] Solihin, Putut Marhayudi. (2002). *Paduan Lengkap Otonomi Daerah*, Jakarta: ISMEE
- [25] Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- [26] Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- [27] Sutedi Adrian. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- [28] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Natara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Presiden Republik Indonesia. 15 Oktober
- [29] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Presiden Republik Indonesia. 18 Juli



- 
- [30] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Presiden Republik Indonesia. 15 September
- [31] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Presiden Republik Indonesia. 30 September
- [32]Widjaja,A.W. (1992). Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, Jakarta: Rajawali Press
- [33]Yuliana Subekti. (2011). Pengelolaan Retribusi Terminal Untu Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Lampung Timur. (Skripsi) Universitas Lampung
- [34]Wisma Putra (2018) Bau, Sampah Menggunung di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung. Diakses dari :<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3987393/bau-sampah-menggunung-di-pasar-baleendah-kabupaten-bandung> tanggal 24 April 2018



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN